



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651  
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 P A I N A N

K E P U T U S A N  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 007/Kpts.SETWAN-PS/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESIR SELATAN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti pasal 36 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
  - b. Pasal 71 Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan lebih lanjut menjelaskan bahwa Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usulan Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
1. Riswanto Bakhtiar, SAP., MAP
- KEDUA : Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
  2. Kelompok Pakar/Tim Ahli dapat mengikuti rapat-rapat DPRD sesuai kebutuhan DPRD serta Membuat catatan rapat;

3. Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD wajib membuat laporan kegiatan setiap bulannya kepada Sekretaris DPRD.
- TIGA : Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Kelompok Pakar/Tim Ahli secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) tiap bulannya.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 3 Januari 2022

